
KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA
BANTEN**

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Industri Petrokimia Banten tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Politeknik Industri Petrokimia Banten;
- c. Bahwa untuk itu perlu diatur dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Industri Petrokimia Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
4. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
5. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
7. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Industri Petrokimia Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 628);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2023 tentang Statuta Politeknik Industri Petrokimia Banten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pembentukan **Lembaga Inkubator** dengan nama Inkubator
KESATU Bisnis Politeknik Industri Petrokimia Banten.

KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Politeknik Industri
Petrokimia Banten, Sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu, bertujuan untuk:

- a. Penyelenggara Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan;
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;

f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banten

Pada tanggal : 02 Januari 2025



Direktur

Supardi

NIP. 197611052002121003

Tembusan :

1. Yang bersangkutan

KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi, dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Politeknik Industri Petrokimia Banten serta pemberian dukungan kepada para pelaku Usha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Tim Pengelola Inkubator Bisnis Politeknik Industri Petrokimia Banten.
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Industri Petrokimia Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
 9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
 11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata Kerja Politeknik Industri Petrokimia Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 628);
 12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Statuta Politeknik Industri Petrokimia Banten
 13. Surat Keputusan Direktur Politeknik Industri Petrokimia Banten Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Penetapan susunan pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Politeknik Industri Petrokimia Banten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Politeknik Industri Petrokimia Banten.

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Politeknik Industri Petrokimia Banten dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum pada lampiran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 30 Januari 2026

Direktur,



Supardi

NIP. 197611052002121003

Tembusan:

1. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : Keputusan Direktur Politeknik Industri Petrokimia Banten
PERIHAL : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Politeknik
Industri Petrokimia Banten
NOMOR : 17 Tahun 2026
TANGGAL : 30 Januari 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN

No.	Nama	Jabatan	Tugas
1.	Alva Rischa Qhithana Pratika	Ketua	Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola, dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, dan startup yang berkelanjutan.
2.	Haryo Mubiarto	Manajer	Manajer memiliki tugas mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan, mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan administrative dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
3.	Aries Harry Pratama	Divisi Program dan Pendanaan	Divisi Program dan Pendanaan memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan, mengkoordinasi fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.
4.	Andi Amar Tahara	Divisi Pengembangan Jejaring Kerja Sama dan	Divisi Pengembangan Jejaring Kerjasama dan Komersialisasi Produk memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian

		Komersialisasi Produk	yang tidak terpisahkan dari program kerja sama dan melakukan pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pemasaran tenant.
--	--	--------------------------	--

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 30 Januari 2026

Direktur,



Supardi

NIP. 197611052002121003

Tembusan:

1. Yang bersangkutan